

**PERAN DIT RESKRIMSUS DALAM MENANGANI KASUS
PEMALSUAN UANG DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Menempuh

Ujian Tugas Akhir Pada Program Studi D-III Kepolisian

Oleh:

FARHAN FAJAR

NPM : 41153040180001



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi

D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Langlangbuana Bandung

Di Susun Oleh :

FARHAN FAJAR

NPM : 41153040180001

Menyetujui,

Bandung, 20 September 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si

Ign. D.Putra, S.IP., M.si

Mengesahkan

Mengetahui,

Dekan

Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si
NIK 20389

Dr. Lisdawati Wahjudin, Drs., M.Si
NIK 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARHAN FAJAR

NPM : 41153040180001

Judul Tugas Akhir

**PERAN DIT RESKRIMSUS DALAM MENANGANI KASUS PEMALSUAN
UANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pencurian karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

**FARHAN FAJAR
41153040180001**

ABSTRACT

Money is as an instrument of exchange that can be generally accepted, as a legal payment instrument in a country, or as a symbol of the state which is a unifying instrument, or can also be a means of economic control or economic growth. In Indonesia, the government has Bank Indonesia to print money. Indonesia's currency is the rupiah. Money as a valuable item is certainly the goal of everyone. Everyone is trying to get the money, so in addition to getting the money by lawful or not breaking the law, of course there will always be someone looking for a shortcut trying to get it by way of deviating. Such deviations in legal language are identified as criminal acts. The crime of counterfeiting money is regulated in Act Number 7 of 2011 concerning Currency.

This study aims to determine and analyze the obstacles or obstacles faced by the Directorate of Special Criminal Investigation of the West Java Regional Police, especially UDPAL subdit II in dealing with criminal acts of counterfeiting money against perpetrators. This research uses descriptive analysis research. The type of data used in this study includes primary data in the form of observations, interviews and secondary data.

The results showed the obstacles or obstacles faced by the Directorate of Special Criminal Investigation of the West Java Regional Police, especially UDPAL subdit II, namely the inhibiting factors were clarified in internal and external constraints, internal constraints in the form of operational and limited equipment (facilities and infrastructure) while external constraints in the form of actors using networks disconnected (cell system) and the public does not want to report if they know that a crime or currency crime has occurred due to fear of being made a suspect by the police, even though the real reason is not being involved.

The efforts made by the Directorate of Criminal Investigation of the West Java Regional Police, especially Subdit II UDPAL in dealing with obstacles, are coordinating and collaborating with relevant agencies, providing operational support, efforts to circumvent perpetrators who use disconnected networks (cell systems) and provide socialization about counterfeit money and sanctions through written media, print media, electronic media and direct outreach to the field.

Keywords : Money, counterfeiting, money fraud, the Directorate of Special Criminal Investigation

ABSTRAK

Uang adalah sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum, sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana. Tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya subdit II UDPAL dalam menangani tindak pidana pemalsuan uang terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa observasi, wawancara dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan kendala atau hambatan yang dihadapi Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya subdit II UDPAL yaitu faktor penghambat diklarifikasikan dalam kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal berupa operasional dan peralatan terbatas (sarana dan prasarana) sementara itu kendala eksternal berupa pelaku yang menggunakan jaringan terputus (sistem sel) dan masyarakat tidak mau melaporkan apabila tahu telah terjadi tindak pidana atau kejahatan mata uang dengan alasan takut dijadikan tersangka oleh polisi, walaupun alasan sebenarnya adalah tidak mau terlibat.

Upaya yang dilakukan Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit II UDPAL dalam menangani hambatan adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, memberikan dukungan operasional, upaya penyiangan terhadap pelaku yang menggunakan jaringan terputus (sistem sel) dan memberikan sosialisasi tentang uang palsu dan sanksinya melalui media tulis, media cetak, media elektronik dan sosialisasi langsung ke lapangan.

Kata Kunci : Uang, pemalsuan, tindak pidana pemalsuan uang, Dit Reskrimsus

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanallahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti telah mendapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu untuk menempuh Ujian Akhir pada Program Studi Ilmu Kepolisian Program Studi Diploma III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas langlangbuana Bandung, tidak lupa peneliti ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, untuk itu peneliti sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H.R. A. R. Harry Anwar, SH., MH, Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Lusi Mukhlisiana S. Sos., M. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Acep Junaedi, S.Sos,M.Si Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

6. Ibu Dr. Lidawati Wahjudin, Drs., M.Si, Selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana, dan Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Bapak Dedy Rahmat , I.IP.,Selaku Sekertaris Prodi DIII Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlang Buana
8. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si Selaku Pembimbing I yang telah Membantu Dabn Memberi Arahana dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak Kompol Ign Putra, S.IP., M.si Dosen Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Instansi Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat Khususnya Sub Direktorat II UDPAL yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Terima Kasih Kepada Kedua Orangtuaku, Bapak Marwan Thalib dan Ibu Yanti Setiatin yang telah memberikan nasehat-nasehat, dukungan, doa, dukungan materil dan moril secara terus menerus, terima kasih untuk didikan dan cinta kasih kalian yang luar biasa sehingga selesainya tugas akhir ini. Terima kasih kepada Batalyon Korps Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian, khususnya Ilman Pudholi selaku Komandan Batalyon dan teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan moril sehingga selesainya tugas akhir ini.

12. Terima kasih kepada rekan-rekan Provos Batalyon Korps Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian yang telah memberikan dukungan moril sehingga selesainya tugas akhir ini.
13. Terima kasih kepada Annisa Novianti dan kedua orangtuanya yang telah memberikan dukungan moril, motivasi dan doa sehingga selesainya tugas akhir ini.
14. Terima Kasih kepada semua Dosen Program Studi D-III Kepolisian yang telah membimbing dan memberi ilmu kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat di slesaikan.

Peneliti menyadari dalam tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk penulis sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanallahu wa ta'ala mebalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Ya Robbal Allamiin.

Bandung, 20 September 2021

Penulis

Farhan Fajar

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	6
1.3.1. Maksud Penelitian	6
1.3.2. Tujuan Dari Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.4.1. Aspek Teoritis	7
1.4.2. Aspek Praktis.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	8
2.1.1. Tugas Pokok Dan Wewenang Kepolisian	8
2.1.2. Fungsi Kepolisian	11
2.1.3. Peran Kepolisian	13
2.1.4. Visi Dan Misi Kepolisian Republik Indonesia	16
2.2. Ruang Lingkup Uang	17
2.2.1. Pengertian.....	17
2.3. Ruang Lingkup Pemalsuan.....	19
2.3.1. Pengertian Pemalsuan	19
2.3.2. Definisi Pemalsuan Menurut Para Ahli	21
2.3.3. Jenis-Jenis Pemalsuan.....	22
2.4. Penyidikan	27
2.4.1. Pengertian Penyidikan.....	27
2.4.2. Teknik Penyidikan.....	28
2.4.3. Mekanisme Penyidikan.....	28
2.4.4. Dimulainya Penyidikan.....	35
2.4.5. Penyelesaian Dan Penyerahan Berkas Perkara.....	36
2.4.6. Penyerahan Berkas Perkara	36
2.4.7. Penghentian Penyidikan	37
2.4.8. Penyidik	37

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Metode Penelitian	38
3.1.1. Metode Penelitian	38
3.2. Desain Penelitian	38
3.2.1. Pengertian Desain Penelitian.....	38
3.2.2. Desain Penelitian Yang Digunakan	39
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian	40
3.3.1. Lokasi Penelitian.....	40
3.3.2. Waktu penelitian.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Hasil Penelitian	42
4.1.1. Kondisi Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat	42
4.2. Ruang Lingkup Subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar	43
4.2.1. Pengertian Subdit II UDPAL (Uang Dan Dokumen Palsu).....	43
4.2.2. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Subdit II UDPAL	45
4.2.3. Tata Kerja Subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar.....	47
4.2.4. Tugas Pokok Dit Reskrimsus Kepolisian daerah Jawa Barat.....	48
4.2.5. Fungsi Dit Reskrimsus.....	48
4.3. Peran Dit Reskrimsus.....	49
4.3.1. Wilayah Letak markas Kepolisian Daerah Jawa Barat.....	49
4.3.2. Visi Misi Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat.....	50
4.3.3. Struktural Organisasi Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa barat Termasuk Sub Direktorat II UDPAL.....	53
4.4. Pembahasan.....	54
4.4.1. Peran Dan Tindakan Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa barat Khususnya Sub Direktorat II UDPAL Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Uang Di Jawa Barat.....	54
4.4.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dit Reskrimsus Sub Direktorat II UDAPL dalam Menangani Korban Tindak Pidana Pemalsuan Uang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah jawa Barat.....	60
4.4.3. Upaya Yang Di Lakukan Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah jawa Barat Khususnya Sub Direktorat II UDPAL Dalam Menangani Dan Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	62
4.4.4. Deskripsi Dan Analisa Uang Palsu Berdasarkan Alat Ultra Violet Dengan 3D (Dilihat,Diraba Dan Di terawang).....	64
4.4.5. Sebab dan Dampak Pemalsuan Uang.....	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1. Simpulan.....	71
5.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
RIWAYAT HIDUP.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus Uang Palsu 2018 Sampai 2020.....	5
Tabel 2 Jadwal Dan Waktu Penelitian Tahun 2021	41
Tabel 3 Daftar Susunan Personil Dit Reskrimsus Polda Jabar	53
Tabel 4 Struktural Organisasi Dit Reskrimsus Polda Jabar.....	54
Tabel 5 Data Kasus Pemalsuan Uang Tahun 2020.....	59
Tabel 6 Data Tabel Temuan lapangan Upal Daerah Kbb.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Polres Cimahi Bongkar Sindikat Penedar Upal.....	3
Gambar 2 Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Subdit II.....	47
Gambar 3 Letak Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia dan perkembangan zaman, uang telah memainkan peranannya, sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran.¹ Penggunaan rupiah ditujukan pada setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya.²

Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum diidentifikasi sebagai perbuatan pidana.³

¹ Pasal 11 ayat 3 Undang-undang Nomer 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah

² Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

³ Hartono Hadisoeparto, 2011, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta,


Mulai dengan pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara *barang siapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negeri atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang tulen (asli) dan tidak dipalsukan.*

Bahwa hukuman yang diancamkan demikian beratnya menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa gelintir orang. Jadi, tidak seperti halnya dengan tindak pidana menipu dari pasal 378 atau tindak pidana lain mengenai kekayaan orang.

Menurut sejarah, pada zaman dahulu di beberapa negara di Eropa para pembuat uang palsu ini pernah diancam dengan hukuman mati, dan hukuman mati ini dalam praktek benar-benar dilaksanakan.

Ini adalah perbuatan pertama dari dua perbuatan yang merupakan tindak pidana uang palsu. Satu-satunya syarat untuk perbuatan ini adalah bahwa hasil pembikinan (pembuatan) ini adalah satu barang logam atau suatu kertas tulisan yang mirip dengan uang logam atau uang kertas yang asli sedemikian rupa sehingga banyak orang menganggapnya sebagai uang asli.

hlm. 120 yang menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa-siapa yang dapat dipidana, dan pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan



Gambar 1.

Seperti yang telah Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat Jajaran Polres Cimahi berhasil mengungkap peredaran uang palsu (Upal) di wilayah hukumnya yang meliputi Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Selain pengedar, petugas juga berhasil menangkap pembuat upal dengan total 6 tersangka. Selain tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti berupa upal sebanyak Rp2.006.200.000 dalam pecahan Rp100.000.

Keenam tersangka pengedar dan pembuat upal, yakni *Sariyun* (52), *Warsito* (48), *M Mahsun* (42) dan *Pendi* (41) yang berperan sebagai pengedar, serta *Nursapto Harjo* (47) dan *Diman* (31) yang berperan sebagai pembuat. Sementara tersangka lain, yakni *Arno Warsono*, *Adi*, dan *Dedi* masih diburu polisi dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Ini tangkapan yang sangat luar biasa yang diungkap Sat Reskrim Polres Cimahi. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada 28 september 2020," ujar Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris Maulana Yusuf Marzuki saat gelar perkara di Mapolres Cimahi Jln. Amir Mahmud, Senin 12 Oktober 2020. Dijelaskannya, pengungkapan kasus upal ini berawal dari adanya informasi orang yang akan megedarkan upal di wilayah hukum Polres Cimahi,

tepatnya di daerah Kota Baru Parahyangan, Padalarang, KBB.

Pada saat itu langsung dilakukan pembuntutan, dan kita melakukan transaksi saat itu. Awalnya kita mendapatkan uang Rp 600 ribu yang ditukar dengan Rp 200 ribu, jadi 1 banding 3. Dari sana kita melakukan pembuntutan terhadap dua orang yang menjual uang palsu," terang Yoris.

Kedua tersangka yakni Sariyun dan Warsito kemudian masuk ke sebuah hotel di daerah Antapani, Kota Bandung. "Pada saat didalam hotel, langsung dilakukan penggerbekan, dan ditangkap 2 orang. Dan mereka mengaku menjual uang palsu tersebut. Disitu kita mendapatkan uang palsu tunai 60 juta," ungkap Yoris.

Kemudian polisi melakukan pengembangan ke daerah Bekasi hingga meringkus dua tersangka lainnya yakni M. Mahsun dan Pendi. "Didapatkan barang bukti uang palsu pecahan seratus ribu rupiah, senilai kurang lebih Rp 28 juta," papar Yoris.

Lalu polisi melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah Pendi di Kabupaten Indramayu. Dari rumah tersebut, diamankan sejumlah barang bukti lainnya berupa bahan baku upal yang siap dicetak, dengan total Rp 1 miliar, dan upal yang belum dipotong senilai Rp 918 juta.

Berdasarkan keterangan tersangka yang sudah ditangkap, uang palsu tersebut didapat dari tersangka *Nursapto* Harjo di Kuningan. Di daerah tersebut, *Sapto* akhirnya ditangkap bersama tersangka Diman. "Beserta barang bukti lainnya, di antaranya berupa alat baku pencetak uang dengan mesin pencetak uangnya," sebut Yoris.

Berdasarkan keterangan Sapto, pembuatan uang palsu tersebut sudah dilakukan dari sejak dua tahun lalu. Dalam sekali produksi, uang palsu yang dicetak mencapai Rp 1,2 miliar. "Dalam 1 kali produksi mendapatkan keuntungan Rp 10 juta sampai dengan Rp 20 juta. Kita akan lakukan penelusuran terhadap pelaku buron dan kemana saja uang ini keluar," ujar Yoris.

Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal 244 dan atau 245 Jo 55 KUHPidana dan atau Pasal 36 dan atau 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. "Ancaman hukumannya seumur hidup," tukasnya. Sementara itu tersangka Nursapto mengaku belajar membuat uang palsu dari Arno yang masuk DPO. Arno juga yang diketahui punya mesin pencetak uang yang dibeli dari Bandung, dan melakukan produksi di Kuningan.

Data Kasus Uang Palsu 2018 Sampai 2020

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
2018	2.871	2.870	2.263	1.188	480	892	1.521	1.110	1.291	1.002	1.068	966	17.552
2019	2.871	2.396	1.732	2.018	1.276	494	1.705	969	382	2.777	1.491	1.662	19.773
2020	1.811	2.371	1.002	809	408	2.901	45	635	364	633	958	382	12.319

Sumber :Bank Indonesia

<https://www.bi.go.id/id/rupee/materidownload/Documents/Aparkum.pdf>

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik mengambil judul ***‘Peran DIT RESKRIMSUS Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Uang Di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat ‘***

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, dan untuk mempermudah dan membahas ruang lingkup dalam pembahasan penulisan tugas akhir ini, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa barat khususnya Subdit II UDPAL dalam menangani tersangka dan kasus tindak pidana

pemalsuan uang di wilayah hukum Polda Jabar?.

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa barat khususnya Subdit II UDPAL dalam menangani tersangka dan kasus tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Polda Jabar?.
3. Upaya apa yang Di lakukan Dit Reskrimsus Polda Jabar Khususnya Subdit II dalam menangani atau mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penanganan tersangka dan kasus pemalsuan uang di wilayah hukum Polda Jabar?.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran, penyebab, dampak dan strategi penyelesaian permasalahan penanganan tersangka kasus pemalsuan uang yang terjadi di wilayah hukum Polda Jabar.

1.3.2. Tujuan Dari Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa barat khususnya Subdit II UDPAL dalam penanganan tersangka dan kasus pemalsuan uang di wilayah hukum Polda Jabar.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa barat khususnya Subdit II UDPAL dalam upaya penanganan tersangka dan kasus pemalsuan uang di wilayah hukum Polda Jabar.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa barat khususnya Subdit II UDPAL dalam menangani

atau mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penanganan tersangka dan kasus pemalsuan uang di wilayah hukum Polda Jabar.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

- a. Menjadi bahan penelitian dengan kajian yang sejenis,
- b. Berkontribusi untuk memberi wawasan akan adanya aksi penanganan tersangka dan kasus pemalsuan uang oleh Subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar.

1.4.2. Aspek Praktis

- a. Memberikan masukan, edukasi serta pemahaman kepada masyarakat agar tidak takut dan bertindak lebih aktif untuk melaporkan kepada aparat kepolisian akan hal tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di wilayah hukum Polda Jabar.
- b. Memberikan masukan, edukasi serta pemahaman kepada masyarakat untuk lebih membantu dalam melaporkan jika terjadi tindak pidana pemalsuan uang, agar masyarakat melaporkan ke Polda Jabar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.1.1. Tugas Pokok Dan Wewenang Kepolisian

Intansi atau lembaga Kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, khususnya keamanan dalam negara. Dalam ruang lingkup yang sangat besar tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pembagian tugas yang jelas. Dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah:.

1. Memelihara keamanan dan ketertiban
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat

Namun setelah adanya penetapan tersebut timbul perdebatan mengenai tugas pokok kepolisian tersebut, yakni mengenai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, ketiganya bukan merupakan urutan prioritas namun ketiganya penting untuk dijalankan secara bersama-sama.

Menurut Rahardjo sadjipto, pembagian tugas pokok kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni “Subtansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok penegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas tugas pokok

polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian”.⁴

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh POLRI dalam pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian bertugas:
 - a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan;
 - b) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lainnya;
 - g) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan

⁴ Satjipto Rahardjo, (dalam sitorus), 2003, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, Hal 27 - 28

lain;

- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
 - l) Meaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:
- a) Menerima laporan dan pengaduan
 - b) Membantu menyelesaikan masalah masyarakat agar tidak mengganggu ketertiban umum
 - c) Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
 - d) Mengawasi aliran yang dapat membuat perpecahan di masyarakat dan kesatuan bangsa
 - e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup administrasi kepolisian
 - f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan

- g) Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)
- h) Mengambil sidik jari atau identitas lainnya dan memotret
- i) Mencari keterangan dan barang bukti
- j) Menyelenggarakan pusat informasi

2.1.2. Fungsi Kepolisian

Kepolisian ditinjau dari etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”.⁵

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi Mengatakan bahwa “kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.⁶

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian kepolisian, penulis mengemukakan pendapat para ahli antara lain:

Menurut *Van Vollenhoven* yang dikutip oleh Momo Kelana istilah Polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.⁷

Menurut *Rianegara* polisi berasal dari kata Yunani Politeia kata ini pada

⁵ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persindo, Yogyakarta

⁶ Ibid hal 13

⁷ Ibid hal 13

mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “*kota*” dan dipakai untuk menyebut “*semua usaha kota*” yang disebut juga polis. Politeia atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan.

Menurut *Sadjiono* yang dikutip oleh Rahardi Polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan “istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat”.

Menurut *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)* “Polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya) atau anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut *Hoegeng*, polisi merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.

Berdasarkan pandangan para ahli dan pakar pengertian polisi tersebut memiliki persamaan satu dan yang lainnya, walaupun memiliki variasi kata dan bahasa dalam mengungkapkan makna ataupun pengertian kepolisian yang utama yakni: sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.⁸

2.1.3. Peran Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁹ Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proposional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya

⁸ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta manunggal, Jakarta, 1997

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1).

pemerintahan yang baik (good governance).¹⁰

Setelah dilakukan pemisahan antara TNI dan dan POLRI yang mana sebelumnya tergabung dalam satu wadah yaitu ABRI sesuai dengan Intruksi Presiden No.2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Polri dan ABRI yang menjadi landasan formal bagi reformasi Polri, kemudian melalui Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 2000, tanggal 1 Juli 2000, menempatkan kedudukan Polri langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini diperkuat dengan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri. Selanjutnya dengan TAP MPR RI No. VII/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Masyarakat ingin memiliki Polri yang kuat dan tangguh jauh dari intervensi pihak mana pun, sehingga hubungan Criminal Justice System antara Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan benar-benar sama dan sederajat kedudukannya, dengan harapan Polri yang mandiri, profesional, dekat dan dicintai masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum dalam arti yang sebenarnya dapat segera terwujud.¹¹

Menurut *sitorus* yang dikutip oleh Rahardjo bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam :

1. Peranan pilihan (achieved role), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual

¹⁰ Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya,20018, hlm. 22.

¹¹ Lihat Anton Tabah, Membangun POLRI yang kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia), Mitra Hardhasuma, Jakarta 2002, hlm. 73

seseorang.

2. Peranan bawaan (ascribed role), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya seseorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (expected role), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama. Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum atau aparat pemerintah.
4. Peranan yang disesuaikan (aktual role) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.¹²
5. Peran Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya subdit II UDPAL dalam menangani pelaku tindak pidana pemalsuan uang ***Menggunakan Peranan Yang Di Harapkan (Expected Role)*** Atau harus dilandasi dengan undang-undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia agar kasus dapat di selesaikan secara cepat, tepat dan profesional.

Dari peran di atas dijelaskan bahwa Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya subdit II UDPAL dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana pemalsuan uang terhadap pelaku harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan sesuai prosedur.

¹² Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengakaji Kembali Peran dan fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Diakses pada tanggal 21 Juli 2019

2.1.4. Visi Dan Misi Kepolisian Republik Indonesia

1. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

2. Misi

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- 6) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- 7) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;

- 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).

2.2. Ruang Lingkup Uang

2.2.1. Pengertian Uang

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ditegaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan uang adalah alat pembayaran yang sah juga sebagai simbol negara. Pada pasal 2 juga dijelaskan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah dan macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam.¹³

Menurut *Mandala,dkk* (2004) uang adalah aset yang paling likuid di antara seluruh aset yang ada dalam perekonomian. Suatu aset dikatakan likuid bila sangat mudah ditukarkan dengan barang dan jasa lain, biaya transaksinya sangat kecil dan nilai nominalnya relatif stabil.

Menurut *Boediono* (1985) uang adalah uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat. Uang tunai ini disebut dengan uang kartal atau dalam bahasa Inggris disebut currency.

Menurut *Mankiw* (2007) uang adalah persediaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Semakin banyak seseorang memiliki

¹³ Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

uang, maka akan dianggap semakin kaya. Bagi ekonom, uang tidak mengacu pada seluruh kekayaan tetapi hanya salah satu jenis dari kekayaan. Uang yang ada di tangan masyarakat akan membentuk persediaan uang nasional.

Menurut *Frederic S. Mishkin* (2008), uang memiliki arti khusus bagi ekonom. Para ekonom membuat perbedaan antara uang dalam bentuk mata uang, rekening koran(tabungan) dan dalam bentuk lainnya yang digunakan untuk transaksi dan kekayaan. Dalam masyarakat, dianggap bahwa semakin kaya atau semakin makmur seseorang maka uang yang dimilikinya semakin banyak.

Tetapi bagi ekonom, uang tidaklah menjadi bagian dari seluruh kekayaan tetapi salah satu bentuk dari kekayaan atau asset yang digunakan untuk proses transaksi. Masyarakat juga menganggap bahwa uang adalah pendapatan (income). Tetapi bagi seorang ekonomi mendefenisikan uang (juga sering disebut sebagai uang beredar) sebagai sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa atau pembayaran atas utang berbeda dengan kekayaan dan pendapatan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa uang adalah sesuatu yang dipercayai, diterima dan dianggap bernilai oleh masyarakat, digunakan untuk aktivitas perekonomian baik transaksi barang dan jasa, penyimpan kekayaan atau ukuran kekayaan.¹⁴

¹⁴ <http://repository.usu.ac.id/PDF/uang/pengertian>

2.3. Ruang Lingkup Pemalsuan

2.3.1. Pengertian Pemalsuan

Arti dari pemalsuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memalsu, upaya atau tindakan memalsukan ijazah dengan meniru bentuk aslinya. Dasar dari kata pemalsuan adalah palsu yang memiliki pengertian tidak tulus, tidak sah, lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya), tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya), gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya), urang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya), dan sumbang (tentang suara dan sebagainya) serta arti kata memalsu adalah membuat sesuatu yang palsu atau melancarkan.¹⁵

Menurut *pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2011* Tentang Mata Uang menegaskan rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara, dan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.¹⁶

Pada *pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* yang menjelaskan bahwa “Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak,

¹⁵ <https://kbbi.web.id/palsu>

¹⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”.¹⁷ Jika dilihat di pasal 34 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menjelaskan bahwa :

1. Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 36 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

diketuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

4. Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
5. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).¹⁸

2.3.2. Definisi Pemalsuan Menurut Para Ahli

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul "*Tindak Pidana Pemalsuan*" bahwa "Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu, menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai dipalsunya isi tulisan, benda, dokumen maupun palsunya berita yang disampaikan secara verbal atau tulisan".

Menurut *Adam Chazawi* tindak pidana pemalsuan yaitu "Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan

¹⁸ Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya”.¹⁹

Menurut *Wirjono Prodjodikoro* pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/melanggar hak cipta orang lain. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²⁰

2.3.3. Jenis-Jenis Pemalsuan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang beberapa jenis pemalsuan antara lain :

1. Sumpah Palsu (Pasal 242)
 - 1) *Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara*

¹⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

²⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.40.

pribadi maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- 2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- 4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.

2. Pemalsuan Uang (Pasal 244)

"Barang siapa memalsu, meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh negara dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam dengan pidana 15 tahun penjara".

Dalam hal ini objek pemalsuan meliputi uang logam, uang kertas, kertas Bank dan juga mengedarkan uang palsu sesuai dengan pasal 245 KUHP.

3. Pemalsuan Materai (Pasal 253)

- 1) Barang siapa meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda-tangan untuk sahnya meterai itu, barang siapa meniru atau memalsu tanda-tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah;
- 2) Barang siapa dengan maksud yang sama, membikin meterai tersebut

dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum.

4. Pemalsuan cap atau merek

a) Pemalsuan cap negara

Pasal 254 ayat 1 memuat tidak pidana berupa mengecap barang-barang itu dengan stempel palsu atau memalsukan cap asli yang sudah ada pada barang-barang itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh memakai oleh orang lain barang-barang itu seolah-olah cap-cap yang ada pada barang-barang itu adalah asli dan tidak dipalsu. Pasal 254 ayat 2 memuat tidak pidana seperti pasal 253 ayat 2, yaitu secara melanggar hukum mengecap barang-barang emas atau perak tadi dengan stempel yang asli. Jadi, yang berwenang menggunakan stempel yang asli tadi adalah orang lain bukan pelaku tidak pidana ini, atau pelaku yang pada umumnya berwenang, tetapi in casu mengecap barang-barang itu secara menyeleweng, tidak menurut semestinya, misalnya barang-barang itu seharusnya tidak boleh diberi cap-cap itu karena kurang kemurniannya. Pasal 254 ayat 3 mengenai barang-barang emas dan perak yang sudah diberi cap negara atau cap orang-orang ahli dengan semestinya, tetapi ada seseorang yang dengan mempergunakan stempel asli mengecap, menambahkan, atau memindahkan cap itu kebarang-barang lain (dari emas dan perak) dengan tujuan memakai atau menyuruh memakai oleh orang lain, barang-barang itu, seolah-olah barang itu sudah sejak semula dan dengan semestinya diberi cap-cap tadi. Ketiga tindak pidana diatas diancam hukuman maksimum penjara enam tahun.

b) Pemalsuan cap tera (rijksmerk)

Pasal 255 memuat tindak-tindak pidana seperti pasal 254, tetapi mengenai cap tera yang diwajibkan atau diadakan atas permohonan orang-orang yang berkepentingan pada barang-barang tertentu, misalnya alat-alat untuk menimbang atau mengukur. Hukumanya lebih ringan lagi, yaitu maksimum empat tahun penjara.

c) Pemalsuan cap-cap pada barang-barang atau alat-alat pembungkus

Pasal 256 memuat tindak-tindak pidana seperti pasal 254, tetapi mengenai cap-cap lain daripada cap negara atau cap orang ahli atau cap tera yang menurut peraturan undang-undang harus atau dapat diadakan pada barang- barang tertentu. Hukumanya diringankan lagi sampai maksimum hukuman penjara tiga tahun.

d) Mempergunakan barang-barang yang disertai materai atau cap palsu.

Tindak pidana ini termuat dalam pasal 257. Perbuatan terhadap barang-barang yang materai atau capnya dipalsukan meliputi, memakai, menjual, menawarkan, untuk membeli, menyerahkan, menyimpan untuk dijual, atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia, seolah-olah barang itu disertai materai atau cap palsu.

e) Memalsukan ukuran dan timbangan yang sudah disertai cap tera

Pasal 258 mengancam pada ayat 1 dengan hukuman maksimum tiga tahun penjara barangsiapa yang memalsukan ukuran tau takaran, anak timbang atau timbangan, yang sudah dibubuhi tanda tera, dengan tujuan untuk memakainya atau menyuruh memakainya oleh orang lain, seolah-

olah tidak dipalsukan.

Oleh ayat 2 dihukum dengan hukuman yang sama barangsiapa yang dengan sengaja memakai barang-barang tersebut seolah-olah tidak dipalsukan.

f) Membuang tanda batal cap tera

Tindak pidana ini termuat dalam pasal 259 sebagai: membuang tanda batal cap tera pada barang yang dulu pernah dibubuhi tanda cap tera dengan tujuan memakainya atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah tidak ada tanda batal (afkeuringsmerk), sedangkan si pemakai sendiri oleh ayat 2 dihukum dengan hukuman yang sama, yaitu maksimum hukuman penjara satu tahun empat bulan.

g) Menghilangkan tanda-tanda bahwa materai-materai sudah terpakai termuat dalam pasal 260.

5. Pemalsuan Dalam surat-surat

Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari yang asli. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

- a) Dapat menerbitkan suatu hak. Misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, dan lain- lain.
- b) Dapat menerbitkan suatu perjanjian. Misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, sewa.

- c) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi dan semacamnya)
- d) Suatu surat yang dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa.²¹

2.4. Penyidikan

2.4.1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindak Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya (Pasal 1 KUHP). Penyidikan adalah kegiatan polisi dalam membuat terang suatu kasus tindak pidana atau kejahatan yang terjadi dengan menemukan siapa pelaku atau tersangkanya dengan cara mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi baik berupa keterangan ahli, surat dan dokumen dan petunjuk maupun keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHP).³⁹

Dengan demikian penyidikan disini hanya dapat dilakukan oleh penyidik, dimana syarat dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, sedangkan terkait dengan persyaratan penyidik telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 diantaranya yang semula dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, bahwa syarat penyidik adalah berpangkat Aiptu dan pendidikan umum tidak diatur, tetapi sejalan dengan perubahan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, bahwa persyaratan pangkat bagi penyidik adalah Inspektur Dua Polisi (IPDA) dan berpendidikan

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

minimal S1 (sarjana), sebagaimana dalam persyaratan menjadi penyidik yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pedoman KUHAP.²²

2.4.2. Teknik Penyidikan

Teknik penyidikan mengajarkan tentang menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang penyidikan.

Teknis Penyidikan mengajarkan pula pemakaian bermacam-macam sarana teknis yang dipergunakan untuk menetapkan rupa-rupa berkas yang diterimanya. Ini dapat berupa gambar (sket), fotografi, film, catatan dan lainnya, dalam teknik penyidikan termasuk pula teknik identifikasi dan sinyalemen, untuk menyimpan kumpulan data-data, seperti kartotik, foto-foto, serta modus operandi, kumpulan rumus-rumus daktilosofi dan lain-lain senantiasa harus diperhatikan karena teknik penyidikan selalu mengikuti perkembangan zaman dan hasil-hasil terbaru dalam mencapai pengusutan perkara pidana.²³

2.4.3. Mekanisme Penyidikan

Mekanisme adalah cara kerja atau totalitas alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam organisasi. Proses dan mekanisme penyelesaian berkas perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan berikut :

²² A.Rusman, 2017, *Kriminalistik (Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta)*, Unsur Press, Cianjur, Hal 27 - 28

²³ R.Soesilo, Teknik-teknik penyidikan perkara criminal, Poloteris Bogor, Hal 6

1. Tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan

Pengertian penyidikan diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Dari pengertian penyidik diatas, dalam penjelasan undang-undang disimpulkan bahwa mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Selain penyidik, dalam KUHAP dikenal pula Penyidik Pembantu, ketentuan mengenai hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 3 KUHAP, yang menyebutkan bahwa : “Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberikan wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Selanjutnya sesuai mengenai pengetahuan penyidik pembantu diatur dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa :

“Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang”.

“Mengenai penyidik negeri sipil dijelaskan dalam lanjut dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 KUHAP, bahwa penyidik yang dimaksud dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea cukai, petugas kehutanan yang melakukan penyelidikan, sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing-masing”.

Berdasarkan undang-undang mengenai penyidik dan penyidik pembantu ai atas, dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan pelaksanaan tugas harus ada wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa :

“Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan oleh kekuasaan tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta tingkat kewajiban dan tanggung jawab”.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik POLRI adalah penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangatlah sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan adalah tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian berkas perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.

Sedangkan pasal 1 ayat 2 KUHAP menjelaskan mengenai penyidikan sebagai berikut :

“Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya”

Sehubungan hal tersebut dengan hal tersebut Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan sebagai berikut :

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum pasal 1 ayat 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang, sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna memperterang suatu tindak pidana dan menentukan tersangkanya “.

Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menyimpulkan bahwa dari pasal 1 butir 2 KUHAP :

”Penyidikan (Acara Pidana) hanya dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata. Hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini ketentuan ini dapat dibandingkan dari pasal 1 Ned SV yang berbunyi : *starfvordering heeft allen wet voortjen* (hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan undang-undang).

Penyidikan merupakan aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari kebenaran yang sejati (membuat terang suatu tindak pidana). Buchari Said menyebutkan bahwa yang dimaksud dalam aktifitas yuridis adalah aktifitas yang berdasarkan aturan-aturan hukum positif sebagai hasil dalam tindakan tersebut

harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis pula, karena ada kata yuridis berdasarkan kata aturan hukum yang dimaksud tidak ada kata lain mengenai kata-kata hukum acara pidana.

Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan atau menentukan tersangkanya, hal ini disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 KUHAP.

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik mempunyai kewajiban dan mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 1 ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana
2. TPTKP
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan mengecek tanda pengenalnya
4. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan dan penyitaan
5. Mengenai sidik jari dan memotret seorang tersangka
6. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mengundang ahli perihal tindak pidana
8. Mengadakan penghentian penyidikan

9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidikan yang dilakukan tersebut di dahului oleh pemberitahuan kepada jaksa penuntut umum bahwa penindakan terhadap suatu tindak pidana telah dimulai. Secara formal dimulai dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) diatur pada pasal 109 KUHP, namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan penyidikan harus diberitahukan kepada penuntut umum.

Dalam hal ini penyidik telah melakukan penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum, jika penuntut umum menjelaskan bahwa berkas yang diberikan belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P19), apabila sudah dilengkapi oleh penyidik maka penyidik memberikan kembali kepada jaksa penuntut umum dalam hal ini diberi waktu 14 hari apabila dalam waktu 14 hari tersebut tidak ada kabar dari jaksa penuntut umum maka dapat disimpulkan bahwa berkas perkara tersebut lengkap (P21), dan penyidikan selesai.

2. Tahap Penuntutan

Dalam hal ini Undang-Undang menentukan bahwa yang berwenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum yaitu jaksa yang diberikan wewenang dalam KUHAP No. 8 Tahun 1981 pada pasal 1 ayat 7 KUHAP tercantum dalam definisinya yaitu :

“Penuntut adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan melalui cara

yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh hakim di persidangan pengadilan”.

Yang bertugas menurut atau penuntut umum di tentukan dalam pasal 13 yang berbunyi :

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum”.

Undang-Undang 16 Tahun 2004 tetap Kejaksaan Republik Indonesia yaitu memberikan wewenang kepada kejaksaan pasal 30 yaitu :

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang- Undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Dalam hal ini kemungkinan jaksa menerbitkan surat yang diberikan kepada penyidik:

1. Jaksa penuntut menerbitkan SP3 karena tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan
2. Menggabungkan perkara yang mana dituangkan dalam surat dakwaan

3. Pemecahan perkara
4. Melimpahkan perkara ke peradilan negeri

Dapat disimpulkan bahwa peradilan dilakukan di pengadilan negeri dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Dalam proses ini penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan sampai dengan dilakukan putusan oleh hakim dengan sistematika sebagai berikut :

1. Identitas terdakwa minimal memenuhi maksud pasal 143 ayat 2a KUHAP
2. Penahanan, dijelaskan kapan terdakwa ditahan oleh penyidik
3. Surat dakwaan
4. Fakta yang terungkap berdasarkan pasal 184 KUHAP
5. Uraian secara yuridis
6. Kesimpulan
7. Tuntutan

2.4.4. Dimulainya Penyidikan

Penyidik memulai penyidikan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum pasal 109 ayat 1 KUHAP pemberitahuan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) :

1. Laporan
2. Resume BAP saksi
3. Resume BAP tersangka
4. Berita acara penangkapan

5. Berita acara penahanan
6. Berita acara penggeledahan
7. Berita acara penyitaan
8. Kegiatan pokok dalam penyidikan

2.4.5. Penyelesaian Dan Penyerahan Berkas Perkara

Ada dua tahapan dalam penyelesaian dan penyerahan berkas perkara oleh penyidik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Polri :

1. Pembuatan resume, yaitu ringkasan cara efektifitas untuk menyajikan dan menggambarkan suatu peristiwa atau tindak pidana
2. Penyusunan isi berkas perkara :
 - a) Penelitian laporan
 - b) Proses penyelidikan
 - c) Proses penyidikan
 - d) Pemberkasan
 - e) SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)

2.4.6. Penyerahan Berkas Perkara

Dalam hal ini ada dua tahapan penyerahan berkas perkara sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Polri :

1. Tahap pertama, setelah menyelesaikan berkas perkara maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, apabila penuntut umum berpendapat bahwa berkas yang diberikan tersebut belum lengkap (P19), maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik oleh penuntut umum disertai dengan petunjuk.

2. Tahap kedua, jika berkas perkara dianggap lengkap (P21) maka penyidik menyerahkan kembali berkas kepada penuntut umum dan tanggung jawab tersangka dan barang bukti di serahkan kepada penuntut umum dan penyidikan selesai.

2.4.7. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan dikarenakan tiga hal, yaitu :

1. Tidak cukup bukti
2. Bukan tindak pidana
3. Demi hukum (tersangka meninggal dunia, kadaluarsa dan lain-lain)

2.4.8. Penyidik

Menurut pasal 1 ayat 1, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam pasal 6 KUHAP terdiri dari dua yaitu :

1. Penyidik Polri, yaitu pejabat Polisi yang diberikan wewenang dalam Undang- Undang yang telah diatur dan dilantik oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
2. PPNS, pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang sesuai Undang-Undang yang mengatur.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mengdeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

3.2. Desain Penelitian

3.2.1. Pengertian Desain Penelitian

Desain penelitian (disebut juga rancangan penelitian atau usul penelitian) adalah secara jelas adalah dokumen yang menjelaskan berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta berbagai aktivitas yang akan dilakukan selama proses penelitian, desain penelitian hanyalah sebuah ringkasan.

Menurut pendapat *Suchman* bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan pada pelaksanaan penelitian, dalam pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dianalisis data saja, namun demikian desain penelitian juga bermakna proses-proses penelitian yang dapat di bagi dua kelompok yaitu:

- a. Perencanaan penelitian, proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta

kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada.

- b. Pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.

3.2.2. Desain Penelitian Yang Digunakan

A. Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari koresponden dalam berbagai situasi dan kondisi, meskipun demikian wawancara harus dilakukan dengan berhati-hati dan harus di sinkronkan dengan cara lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang mana telah di jelaskan yaitu penulis langsung mewawancarai sumber atau seseorang yang relevan agar memperjelas dalam objek yang diteliti khususnya *Peran Dit Reskrimsus Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Uang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat*.

Menurut pendapat Sugiono, wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilalui dengan tatap muka maupun dengan jaringan telepon.²⁴

Silverman 1993 dalam Sarosa (2012: 45) menyatakan bahwa dalam wawancara dapat mengajukan pertanyaan mengenai:

- a. Fakta (misalnya mengenai data diri, geografis, demografis).
- b. Kepercayaan dan persepektif seseorang terhadap suatu fakta.

²⁴ <https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/>

- c. Perasaan.
- d. Prilaku saat ini dan masa lalu.
- e. Standar Normatif.
- f. Mengapa seseorang melakukan tindakan tertentu.

Menurut *Koentjaraningrat*, wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung.

Menurut *Lexy*, Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya).

B. Studi Pustaka

Penulis mencari sumber-sumber data melalui studi pustaka mempelajari buku-buku dan karya ilmiah yaitu dengan mencari, mencatat dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir ini yang berjudul "*Peran Dit Reskrimsus Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Uang Di Wilayah Kepolisian Jawa Barat*" di Polda Jawa Barat yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613. Penelitian tugas akhir ini dilakukan di Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat khususnya di Subdirektorat II UDPAL (Uang

dan Dokumen Palsu). Penulis memilih lokasi ini dikarenakan sangat berhubungan dengan judul tugas akhir dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penanganan kasus uang palsu.

3.3.2. Waktu Penelitian

Tabel 2
Jadwal dan Waktu penelitian Tahun 2021

No	Tahapan Kegiatan	Bulan							
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1.	Persiapan Judul								
2.	Pengumpulan Data								
3.	Penyusunan BAB I Sampai BAB V								
4.	Seminar Draf								
5.	Sidang Tugas Akhir								

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Kondisi Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat

Kepolisian Daerah Jawa Barat atau Polda Jabar terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 748, Kota Bandung, Jawa Barat. Dipimpin oleh Kapolda Irjen. Pol. Drs. H Ahmad Dofiri, M.Si dan Wakapolda Brigjen. Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si., Polda Jabar membawahi 22 Polrestabes atau polres yaitu:

1. Polrestabes Bandung
2. Polres Bandung
3. Polresta Bogor Kota
4. Polres Bogor
5. Polres Cirebon Kota
6. Polres Cirebon
7. Polres Indramayu
8. Polres Kuningan
9. Polres Majalengka
10. Polres Cimahi
11. Polres Purwakarta
12. Polres Karawang
13. Polres Tasikmalaya Kota
14. Polres Tasikmalaya
15. Polres Garut
16. Polres Sumedang
17. Polres Sukabumi Kota
18. Polres Sukabumi
19. Polres Subang
20. Polres Ciamis
21. Polres Cianjur
22. Polres Banjar Kota

Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Bekasi secara administratif termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat, tetapi secara hukum kepolisian termasuk kedalam Polda Metro Jaya (bukan Polda Jawa Barat), karena sebagai daerah penyangga ibu kota negara.

4.2. Ruang Lingkup Subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar

4.2.1. Pengertian Subdit Dit II UDPAL (Uang dan Dokumen Palsu)

Merupakan salah satu subdirektorat yang ada di jajaran Dit Reskrimsus Polda Jabar, memberikan pelayanan dalam bentuk pencegahan pemalsuan uang maupun pemalsuan dokumen serta melakukan penanganan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pemalsuan uang beserta peredarannya, dokumen palsu, pelaku pemalsuan dan barang bukti. Dalam melaksanakan tugas, Subdit II DitReskrimsus bekerja sama dengan Bank Indonesia agar mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan.

Dasar hukum Subdit II Dit Reskrimsus dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang
- d. Peraturan Kapolri No. 2 tahun 2014 tentang Standar Opsnal Prosedur Penyelenggaraan Penyidikan Tindak Pidana Nota kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :

16/33/GBI/DPU/NK dan Nomor : B/29/VII/2014 tentang kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁵

Dalam hal ini juga di dasari dengan dasar hukum pada Pasal 28 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 123 Tahun 2012, yaitu :

- (1) Pemberantasan Rupiah Palsu dilakukan oleh Pemerintah melalui suatu badan yang mengoordinasikan pemberantasan Rupiah Palsu.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Badan Intelijen Negara;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kejaksaan Agung;
 - d. Kementerian Keuangan; dan
 - e. Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.²⁶ Dari pengertian diatas dan di dasari dengan dasar hukum yang jelas diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Sudit II UDPAL Dit Reskrimsus Polda Jabar merupakan subdirektorat yang menangani dan memberikan pelayanan mengenai uang dan dokumen palsu atau UDPAL , dan melakukan pengamanan barang bukti, penegakan hukum terhadap pelakunya dan

²⁵ Subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar

²⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

melakukan penyidikan dan penyelidikan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait dalam menanganinya.

4.2.2. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawan Subdit II UDPAL

Pembagian tugas dan tanggung jawab Subdit II UDPAL berdasarkan hasil wawancara penulis dan data-data Dit Reskrimsus sebagai berikut:

1. Kasubdit adalah pemimpin dari Subdirektorat II, yang bertugas memimpin Subdit II dalam penyelenggaraan penanganan kasus-kasus pemalsuan uang dan dokumen, pengamanan barang bukti, dan penegakan hukum bagi pelakunya serta melakukan penyelidikan dan penyidikan, dilaksanakan di ruangan khusus.
2. Kanit Subdit II bertugas memimpin setiap unit-unit yang bertugas sesuai dengan tupoksinya dalam penyelenggaraan penanganan kasus-kasus pemalsuan uang dan dokumen, pengamanan barang bukti, dan penegakan hukum bagi pelakunya serta melakukan penyelidikan dan penyidikan, dilaksanakan di ruangan khusus, dalam melaksanakan tugasnya Kanit subdit II bertanggung jawab kepada Kasubdit II.
3. Panit Subdit II bertugas melaksanakan pengamanan, penyelidikan dan penyidikan terhadap barang bukti, tersangka, dan saksi, dalam melaksanakan tugasnya Panit Subdit II bertanggung jawab kepada Kanit Subdit II.
4. Bintara Subdit II bertugas membantu Panit dan Kanit dalam melaksanakan tugas pengamanan, penyelidikan dan penyidikan terhadap barang bukti, tersangka, dan saksi serta dalam penegakan hukum terhadap pelakunya, dalam melaksanakan tugasnya Bintara Subdit II bertanggung jawab kepada


Panit atau Kanit Subdit II

5. Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, dan pihak lainnya oleh Kasubdit II dan Kanit subdit II, dalam rangka mempermudah proses penyelenggaraan penanganan kasus-kasus pemalsuan uang dan dokumen, pengamanan barang bukti, dan penegakan hukum bagi pelakunya serta melakukan penyelidikan dan penyidikan.
6. Lingkup tugas Subdirektorat II Dit Reskrimsus Polda Jabar meliputi tindak pidana terhadap:
 - a) Pemalsuan Uang dan Modus Operandinya
 - b) Pemalsuan dokumen
 - c) Peredaran uang palsu (UPAL)
 - d) Penggunaan dokumen palsu (DOPAL)
 - e) Money laundry dari hasil kejahatan diatas
 - f) Masalah pengamanan (barang bukti dan tersangka)
 - g) Perlindungan saksi
 - h) Kasus-kasus lain dimana terkait dengan pemalsuan uang dan dokumen
7. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat II Dit Reskrimsus Polda Jabar bertanggung jawab kepada:
 - a) Tingkat mabes polri kepada dir I atau kamtranmas bareskrim polri
 - b) Tingkat Polda Metrojaya kepada operasional Dit reskrimsus Polda Metrojaya
 - c) Tingkat Polda kepada Dit Reskrimsus Polda Jabar

4.2.3. Tata Kerja Subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar

Dalam melaksanakan tugas, petugas atau anggota dari Subdit II UDPAL wajib menerapkan prinsip koordinasi, itegrasi, dan sinkronisasi, baik antara subdit dan satuan organisasi dilingkungan polri maupun dengan satuan organisasi atau instansi yang terkait dengan tugasnya.²⁷

Gambar 2
Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Subdit II Polda Jabar



Sumber : Subdit II UDPAL Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat

²⁷ Subdit II UDPAL Dit Reskrimsus Polda Jabar

4.2.4. Tugas Pokok Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Dit Reskrimsus, tugas pokok Dit Reskrimsus adalah bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.5. Fungsi Dit Reskrimsus

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
2. penganalisisan kasus beserta penanganannya,serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
3. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
4. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
5. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus

4.3 Peran Dit Reskrimsus

4.3.1. Wilayah Letak Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat


Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 Km², Letak geografi Jawa Barat di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah Utara dengan Laut Jawa dan daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah dan sebelah Selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Letak geografi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bujur : 104°8' - 108°41'BT.

Lintang : 5°50' - 7°50'LS.

Letak Markas Kepolisian Daerah Jawa barat (MAPOLDA JABAR) dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 3
Letak Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat (MAPOLDA JABAR)



Sumber : Google Map

Letak dari Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat secara geografis terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat, dengan demikian Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat mempunyai nilai strategis terhadap Kesatuan Wilayah (Satwil) di jajarannya. Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 743, Bandung, Jawa Barat.

4.3.2. Visi Misi Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat

1. Visi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar

Dalam rangka mendukung visi pembangunan Polda Jabar Tahun 2020-2021, maka dirumuskan mendukung visi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar adalah "*Terwujudnya Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Khusus yang Profesional*", dengan penjelasan substansi sebagai berikut :

- A. Pengertian Penyelidikan menurut kamus adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- B. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- C. Tindak pidana kriminal khusus adalah tindak pidana yang jenis pelanggarannya ditentukan bukan oleh KUHP, yang mempunyai azas hukum pidana yang disebut dengan *azas lex specialis derogate legi*

generali artinya hukum pidana yang berlaku khusus mengesampingkan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan dengan berbagai indikatornya, yang disusun dalam misi Polda Jabar sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan pelayanan kamtibmas prima/unggul
- b) Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan kegiatan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi Polisional inter Instansi/Lembaga.
- d) Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa/kelurahan.
- e) Melakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, menjunjung tinggi HAM, anti KKN, anti kekerasan dan terpenuhinya hak tersangka/saksi.
- f) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini secara cepat, tepat dan akurat.
- g) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- h) Menjaga dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah hukum Polda Jabar dengan mengoptimalkan peran fungsi *Pre-emptif, Preventif* dan *Refresif* .

2. Misi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pelayanan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana industri, perdagangan dan investasi
- b. Menyelenggarakan pelayanan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perbankan, uang palsu (UPAL), tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta *Tindak Pidana Siber*.
- c. Menyelenggarakan pelayanan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
- d. Menyelenggarakan pelayanan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu.
- e. Melaksanakan pemberian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP).
- f. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana kriminal khusus serta menindak lanjuti pengaduan komplain masyarakat terkait dengan proses penyidikan oleh Penyidik Dit Reskrimsus dan jajaran.
- g. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta mengembangkan metode dan teknik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kriminal khusus dalam rangka penegakan hukum untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- h. Meningkatkan koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidik pegawai

negeri sipil.

- i. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat yang masuk, yang tidak bersifat subjektif.

4.3.3. Struktural Organisasi Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat

Termasuk Sub Direktorat II UDPAL

Jumlah personil Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat dapat dilihat

dari tabel berikut :

Tabel 3
Daftar Susunan Personil Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat

NO.	ORGANISASI	PERWIRA TINGGI	PERWIRA MENENGAH	PERWIRA PERTAMA	PNS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	DIR RESKRIMSUS		1			1	
2.	WADIR RESKRIMSUS		1			1	
3.	KABAG WASSIDIK		2			2	
4.	KABAG BIN OPSNAL		2			2	
5.	KASIE KORWAS		1	1		2	
6.	KASUBBAG RENMIN		1	1	2	4	
7.	PENYIDIK MADYA		2			2	
8.	KASUBDIT		5			5	
9.	KANIT		15	4		19	
JUMLAH			30	13	2	40	

Sumber : Renmin Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat

Berdasarkan Dari tabel di atas tidak ada Perwira Tinggi, jumlah dari perwira menengah adalah 30 orang, perwira pertama sebanyak 13 orang dan PNS berjumlah 2 orang jumlah keseluruhan personil inti adalah 40 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan data struktural organisasi Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat yang lengkap dengan Sub Direktorat yang berada di Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat yang bertugas membantu Dit Reskrimsus dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi dari Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Struktural organisasi Dit Reskrimsus Kepolisian Jawa Barat termasuk Subdit

II UDPAL dapat dilihat dari gambar berikut :

Tabel 4

Struktural Organisasi Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat termasuk
Sumber : Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat



4.4. Pembahasan

4.4.1 Peran Dan Tindakan Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat Khususnya Sub Direktorat II UDPAL Dalam Menangani kasus Pemalsuan Uang Di Jawa Barat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan berbagai narasumber diperoleh informasi bahwa di Jawa Barat mengalami penurunan kasus pemalsuan uang yang dibuktikan dengan hasil penyitaan uang palsu dari tahun 2017 - 2021 hal itu dikarenakan masyarakat tidak melapor kepada pihak berwenang mengenai kasus pemalsuan uang menjadi salah satu hambatan dari pihak kepolisian namun

hal tersebut harus tetap diwaspadai karena uang palsu sering beredar dan salah digunakan oleh oknum tertentu saat pemilu berlangsung serta digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan lainnya seperti tindak pidana pencucian uang (money laundering).

Pemalsuan uang pada uang kertas mengalami penurunan namun muncul modus pemalsuan uang lainnya yaitu terjadi pada pemalsuan uang berbentuk logam. Dalam hal ini peran dan tindakan Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit II UDPAL sangatlah penting, maka peran yang dijalankan harus sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dan tugas pokok Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat dan dalam menangani pelaku, saksi dan barang bukti harus sesuai dengan mekanisme penanganan kasus tindak pidana. Peran Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya subdit II UDPAL dalam menangani pelaku tindak pidana pemalsuan uang harus dilandasi dengan undang-undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia agar kasus dapat di selesaikan secara cepat, tepat dan profesional.

Dari peran di atas dijelaskan bahwa Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya subdit II UDPAL dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana pemalsuan uang terhadap pelaku harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan sesuai prosedur berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2014 tentang Standar Opsnal Prosedur Penyelenggaraan Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan wawancara dari narasumber bahwa prosedur penanganan kasus tindak pidana pemalsuan uang adalah sebagai berikut :

1. Laporan Polisi

Dalam hal ini, laporan polisi merupakan salah satu bentuk pemberitahuan terhadap aparat kepolisian yang mana diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana, sehingga membutuhkan proses penyelidikan agar dapat menyimpulkan bahwa kasus tersebut termasuk sebagai tindak pidana atau tidak, laporan yang dibuat oleh Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya subdit II UDPAL harus sesuai dan berhubungan dengan ruang lingkup tugas Direktorat.

2. Penyelidikan

Dalam pasal pasal 1 ayat 5 kitab undang-undang hukum acara pidana dijelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam penyelidikan peristiwa pemalsuan uang, penyidik berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi dalam masalah barang bukti berupa uang palsu agar dilakukan analisa dan uji laboratorium di Laboratorium Forensik (LABFOR) terkait apakah barang bukti memang benar merupakan uang palsu.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada unsur tindak pidana pada suatu peristiwa dan selanjutnya dapat dilakukan penyidikan, jika dalam suatu peristiwa tidak ada unsur tindak pidana maka akan dikeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).

3. Gelar Perkara

Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu

(integrated criminal justice system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.

4. Penyidikan

Pada pasal 1 ayat 2 kitab undang-undang hukum acara pidana dijelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Penyidikan dilakukan apabila ada unsur tindak pidana pada suatu peristiwa, dalam penyidikan ada beberapa tahapan agar mempermudah penyelesaian kasus tindak pidana pemalsuan uang :

a. Pemanggilan

Dilakukan untuk memanggil saksi atau terlapor pada suatu tindak pidana pemalsuan uang, dengan cara menyerahkan surat pemanggilan kepada yang bersangkutan dan selanjutnya dilakukan pembuatan berita acara pemanggilan.

b. Penangkapan

Dalam pasal 17 kitab undang-undang hukum acara pidana dijelaskan bahwa alasan dan syarat dilakukan penahanan adalah :

- 1) Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.
- 2) Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Dilakukan dengan membuat surat penangkapan dan selanjutnya dilakukan pembuatan berita acara penangkapan terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam tindak pidana pemalsuan uang.

a. Penahanan

Dalam pasal 21 ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana dijelaskan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan dilakukan dengan pembuatan dan menyerahkan surat penahanan kepada yang bersangkutan dan selanjutnya dilakukan pembuatan berita acara penahanan yang di duga pelaku dari tindak pidana Pemalsuan uang.

b. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Penggeledahan dilakukan atas perintah penyidik guna membantu dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan uang, dalam hal ini penggeledahan adalah cara jitu untuk mencari barang bukti yang di sembunyikan pelaku yang dapat berupa alat-alat untuk membuat uang palsu.

c. Penyitaan

Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 pasal 16 kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan atau barang tergugat secara paksa berada ke dalam penjagaan. Barang yang ditempatkan dalam penyitaan tersebut berupa barang yang disengketakan atau bermasalah, tapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan hutang tergugat.

Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidaknya tindakan penyitaan itu. Tindakan penyitaan dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan (hakim).

Tabel 5.
DATA KASUS PEMALSUAN UANG TAHUN 2020
DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR MEDIA INTERNET

NO	KASUS PEMALSUAN	Bukti UPAL	Ket
1.	Polres Sumedang	5.615 Juta	Dalam Proses Hukum
2.	Polres Bogor	1,5 Miliar	Dalam Proses Hukum
3.	Polres Cimahi	60 Juta	Dalam Proses Hukum

Sumber : Media Internet //Kompas.com,m.Antarnews,Tempo.com

Berdasarkan data penyitaan tahun 2020 terjadi kenaikan jumlah total sitaan terhadap uang palsu di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat yang Telah Di Ketahui Jumlah Upal.. Jumlah sitaan tertinggi terjadi Di Polres Bogor yaitu berjumlah 1.5 Miliar uang palsu, sementara jumlah sitaan terendah terjadi Di Polres Sumedang berjumlah 5.615 Juta uang palsu

d. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk kepentingan penyidikan tindak pidana pemalsuan uang.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan dituangkan penyidik dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP terdiri dari beberapa rangkap yang pada setiap halamannya diparaf oleh pihak yang diperiksa dan ditandatangani pada halaman terakhir. Apabila pihak yang diperiksa tidak mau menandatangani BAP.

e. Berkas perkara

Penyidik membuat berkas perkara tentang tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi, apabila berkas perkara dianggap telah lengkap (P21) akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili.

**4.4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dit Reskrimsus Sub Direktorat II
UDPAL Dalam Menangani Korban Tindak Pidana Pemalsuan Uang Di
Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat**

Faktor pendukung Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya

Subdit II UDPAL terhadap tindak pidana pemalsuan uang :

1. Personil Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Sub Direktorat II UDPAL.
2. Dukungan dari instansi lain yang terkait (Dalam Penanganan Pelaku dan uang palsu melibatkan instansi terkait atau yang berhubungan : Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Perum Peruri Badan Usaha Milik Negara yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) juga melakukan kerja sama dengan Dit Reskrimsus dalam hal penyuluhan dan sosialisasi).
3. Media Elektronik (Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat Subdit II UDPAL menggunakan media elektronik dalam melakukan penyidikan dan pengumpulan barang bukti serta penindakan terhadap pelaku).
4. Adanya Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
5. Lembaga swadaya masyarakat.

Faktor Penghambat Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Sub Direktorat II UDPAL, dapat diklarifikasikan dalam kendala internal dan kendala eksternal yang menghambat terlaksananya fungsi Dit Reskrimsus khususnya Sub Direktorat II UDPAL yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kendala Internal
 - a. Operasional (Biaya operasional dalam pelaksanaan dan penanganan tindak pidana pemalsuan uang terhadap pelaku tidak mencukupi karena satu kasus dapat menghabiskan dana yang besar dan menggunakan dana talang dari uang pribadi anggota, sedangkan penanganan terhadap pelaku tindak

pidana pemalsuan uang harus tetap berjalan)

- b. Peralatan terbatas (sarana dan prasarana), kurangnya peralatan deteksi uang ditambah lagi alat deteksi uang yang sudah usang (lama).

2. Kendala Eksternal

- a. Pelaku selalu menggunakan jaringan terputus (sistem sel), yaitu dengan menggunakan uang palsu untuk melakukan tindak pidana lain, seperti penipuan, pencucian uang dan lainnya. Hal ini membuat transaksi uang palsu sulit untuk dideteksi sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses penyidikan
- b. Masyarakat tidak mau melaporkan apabila tahu telah terjadi tindak pidana atau kejahatan mata uang dengan alasan takut dijadikan tersangka oleh polisi, walaupun alasan sebenarnya adalah tidak mau terlibat.

4.4.3. Upaya Yang Dilakukan Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat Khususnya Sub Direktorat II UDPAL Dalam Menangani Dan Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit II UDPAL dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagai berikut :

1. Dukungan Operasional

Sehubungan dengan hambatan yang terjadi dalam kurangnya dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas maka tidak sedikit anggota Dit Reskrimsus

Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit II UDPAL awalnya menggunakan pribadi guna memenuhi kebutuhan dana operasional. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah operasional.

2. Melakukan Koordinasi Dan Kerjasama Dengan Intansi Yang Terkait

Hambatan yang terjadi dalam penanganan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang adalah kurangnya peralatan atau fasilitas pendukung dalam penanganan tindak pidana pemalsuan uang di lingkungan Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit II UDPAL seperti alat deteksi uang palsu, maka dari itu upaya untuk menyasati hal ini Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit II UDPAL melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak atau instansi yang mempunyai alat deteksi lengkap dan terbaru seperti Bank Indonesia, kementerian keuangan dan Perum Peruri Badan Usaha Milik Negara yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) untuk membantu dalam memastikan barang bukti sitaan berupa uang palsu adalah benar merupakan uang palsu sehingga terdapat unsur tindak pidana pemalsuan dan dapat dilakukan tindakan penyidikan terhadap pelaku.

3. Upaya Penyasatan Terhadap Pelaku Yang Menggunakan Jaringan Terputus (Sistem Sel)

Dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana pemalsuan uang terhadap pelaku, pelaku menggunakan jaringan terputus agar hilangnya jejak dari tindak kejahatan pemalsuan uang yang dilakukan, hal ini membuat pihak kepolisian sulit dalam menangani kasus pemalsuan uang. Namun pihak Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit II UDPAL tidak hilang akal dalam menyasatinya yaitu dengan menjadi pembeli uang palsu agar terungkapnya jaringan-jaringan tersebut.

4. Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Uang Palsu

Upaya yang dilakukan Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit II UDPAL dan bekerjasama dengan instansi terkait adalah mensosialisasikan edukasi tentang uang palsu dan sanksi bagi pelaku pemalsuan uang melalui media tulis, media cetak, media elektronik dan sosialisasi langsung ke lapangan. Ini dilakukan agar masyarakat teredukasi tentang uang palsu dan masyarakat membantu pihak kepolisian dalam melaporkan pemalsuan uang tindak kejahatan.

4.4.4. Deskripsi dan Analisa Uang Palsu Berdasarkan Alat Ultra Violet Dengan 3D (Dilihat, Diraba dan Diterawang)

Berdasarkan penelitian di Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit II UDPAL, peneliti melakukan penelitian lebih dalam terhadap ciri-ciri uang palsu secara rinci dengan menggali informasi lebih dan menemukan penemuan bahwa ciri-ciri uang palsu dapat dilihat dengan menggunakan alat sederhana seperti senter atau cahaya Ultra Violet.

Peneliti melakukan uji coba terhadap uang nominal Rp.100.000 dan Rp.50.000 karena nominal uang tersebut berdasarkan data lebih banyak di palsukan. Ciri-ciri uang asli pada kedua uang tersebut sama, apabila di senter menggunakan cahaya Ultra Violet pada uang kertas asli akan terlihat gambar burung berwarna hijau dan tulisan nominal iang berwarna hijau juga logo BI (Bank Indonesia) yang terlihat jelas.

Setelah melakukan uji coba dan berdasarkan keterangan narasumber, diperoleh hasil bahwa watermark (penanda air) pada uang asli tidak mungkin ada

pada pada uang palsu karena tingkat kesulitan watermark pada uang asli emisi tahun 2016 sangat sulit untuk di palsukan. Tabel 6.

No	Pecahan	Tahun Kejadian	Lokasi	Alasan Tidak Melapor
1.	Rp.100.000	2020	Jl.Ciloa Rt 003 Rw 002 Desa Mekarsari Kec.Ngamprah Kbb	Karna Tidak Bisa Meyempatkan Waktu Untuk Mengurus Persayratan Ke Tahap Penyidikan
2.	Rp.50.000	2020	Jl.Ciloa Rt 02 Rw 2 Desa Mekarsari Kec.Ngamprah Kbb	Karna Sibuk Dengan Pekerjaan Sehari Hari
3.	Rp.100.000	2021	Jl.Cijeungjing Rt 05 Rw 22 Desa kertajaya Kec Padalarang	“Saya Lebih Baik Mengiklaskan Pelaku Upal Semoga Ada Ganjaran Dari Allah Dan Di beri kesadaran

Data Tabel Temuan Lapangan Upal Daerah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan data Temuan lapangan Yang Terjadi Di warung, dan Toko Bangunan tahun 2020 Terhadap Para Masyarakat, Masyarakat Slalu Menjadi Objek Kejahatan Upal Oleh Karna Itu Masyarakat Mengharapkan Kepada Aparat Penegak Hukum Agar Pelaku Tindak Kejahatan Itu Segera Di Brantas Khususnya Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat yang Telah Terjadi.

4.4.5. Sebab Dan Dampak Pemalsuan uang

Berikut adalah penyebab terjadinya perbuatan tindak pidana pemalsuan terhadap uang :

1. Faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. Semakin zaman berkembang pesat, semakin banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan bisa di bilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (onbekwaam) dimata masyarakat. Sehingga terus saja mengedarkan uang palsu tnpa diketahui akibatnya. Dan semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harga masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.
2. Faktor lingkungan, faktor ini mempengaruhi seseorang melakukan upaya pengedaran uang palsu karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baik pun juga dapat berubah menjadi jahat. Faktor Lingkungan, faktor ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan upaya mengedarkan uang palsu. Orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan terus berbuat jahat. Sedangkan orang yang tidak jahat, namun hidup

dilingkungan orang jahat, pasti akan terikut jahat dan akan melakukan kejahatan, salah satunya mengedarkan uang palsu yang sebagaimana diketahui bahwa tingkat peredaran uang yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sangat banyak dan sangat mudah untuk dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pengaruh-pengaruh yang ada di faktor lingkungan ini sangatlah tidak terkontrol dengan benar, bahwa akan menimbulkan pengaruh negatif bagi setiap orang yang baru tinggal dilingkungan tersebut dan berupaya untuk bergaul dengan sesamanya, yang sesamanya itu adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan yang jahat.

3. Faktor teknologi, faktor ini berperan penting dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, akan memudahkan para pelaku pemalsuan uang semakin mudah untuk melakukan pemalsuan, bahkan uang palsu yang di buat oleh para pelaku pemalsuan uang akan susah dibedakan dengan uang asli.
4. Faktor tingginya angka transaksi tunai, sebagian besar masyarakat masih terlalu bergantung pada transaksi tunai. Tingginya angka transaksi tunai di masyarakat khususnya Di Jawa Barat tidak lepas dari masih banyaknya pasar- pasar tradisional. Masyarakat masih terbiasa dengan cara jual beli sederhana yakni dengan transaksi tunai langsung antara penjual dan pembeli. Pengedaran uang kertas palsu tidak memiliki pola atau moment tertentu, pelaku akan berkeinginan mengedarkan uang palsu jika kesempatan itu ada. Semakin tinggi angka transaksi tunai di masyarakat maka semakin besar pula peluang terjadinya peredaran uang kertas palsu. Bila dilihat pada salah satu

modus pengedaran uang kertas palsu yakni menyelipkan uang palsu diantara uang kertas rupiah asli maka tingginya angka transaksi tunai menjadi jalan yang sangat mudah bagi pelaku pengedaran uang kertas palsu.

5. Faktor minimnya pengetahuan masyarakat tentang uang palsu, masyarakat yang menjadi target utama pengedar uang palsu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingginya pengedaran uang kertas palsu. Aktivitas keseharian masyarakat menjadikan masyarakat kurang memerhatikan masalah-masalah uang kertas palsu. Masyarakat dengan tingkat kewaspadaan dan kesadaran seperti pedagang dan profesi lain yang berhubungan dengan jual-beli yang kurang terhadap bahaya uang palsu menyebabkan pengedar uang kertas palsu menjadi marak. Disamping itu, pengetahuan masyarakat tentang uang kertas palsu masih minim. Masyarakat yang kurang mengetahui tentang uang kertas palsu umumnya adalah masyarakat kecil. Hal ini umumnya dikarenakan mereka hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan uang kertas palsu.
6. Faktor kurangnya alat pendeteksi uang palsu di masyarakat, Beberapa uang kertas palsu yang punya tingkat kemiripan yang tinggi dengan uang rupiah asli menjadikan pendeteksian uang kertas palsu dengan cara sederhana seperti slogan 3D (dilihat, diraba, diterawang) menjadi kurang efektif. Disamping itu, cara sederhana ini terkadang tidak bisa dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat yang punya kekurangan fisik maupun yang usia lanjut. Maka dari itu, pendeteksi uang palsu seperti senter Ultra Violet menjadi hal yang

semestinya diutamakan. Kurangnya masyarakat yang memiliki bahkan mengetahui menjadikan uang kertas palsu banyak beredar.²⁸

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangat penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat tukar atau alat bayar serta pengukur harga, sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama dalam perekonomian. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Oleh karena itu, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tindak pidana terhadap uang rupiah, terutama pemalsuan uang dapat berdampak :

1. Mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.
2. Menimbulkan tindak pidana lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundering), pembalakan kayu secara liar (illegal logging), dan perdagangan orang (human trafficking), baik yang dilakukan secara perorangan, terorganisasi, maupun dilakukan lintas negara.
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah, sehingga berdampak menurunkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap rupiah dan perekonomian nasional.²⁹

Ancaman uang palsu membuat rupiah dapat terancam eksistensinya karena

²⁸ Subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar

²⁹ <https://www.bi.go.id/id/rupiah/materidownload/Documents/Aparkum.pdf>

uang palsu dengan kualitas yang lebih buruk lebih mudah dalam pembuatannya dan lebih sedikit dalam membutuhkan biaya cetak.

Uang palsu yang beredar di masyarakat akan mempengaruhi perkiraan jumlah uang yang beredar di suatu daerah, bila jumlahnya sangat banyak dapat memberikan dampak buruk bagi perekonomian suatu daerah hingga perekonomian suatu negara.

Peredaran uang palsu dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan inflasi. Karena masyarakat menggunakan uang palsu untuk berbagai transaksi membuat uang yang beredar lebih banyak jumlahnya daripada uang beredar yang diizinkan bank sentral.³⁰

³⁰ Subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar tentang Modus Operandi Pemalsuan uang, Hal 2

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Dalam Menangani Tersangka Dari Pemalsuan Uang, Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit II UDPAL melakukan penanganan kasus tindak pidana pemalsuan uang terhadap pelaku harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan sesuai prosedur berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2014 tentang Standar Opsnal Prosedur Penyelenggaraan Penyidikan Tindak Pidana
2. - Faktor pendukung Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit II UDPAL Terhadap Pemalsuan uang
 1. Personil Dit Reksrimsum Kepolisian Daerah Jawa Barat Khususnya Sub Direktorat II UDPAL
 2. Dukungan Dari Instansi Lain Yang Terkait (Dalam Penanganan Pelaku Dan Uang palsu melibatkan Instansi Terkait Atau yang Berhubungan :Bank Indoensia, Kementrian Keuangan dan Perum Peruri BUMN yang di tugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kerrtas maupun uang logam) Juga melakukan kerja sama dengan Dit Reskrimsus Dalam hal penyuluhan dan sosialisasi)
 3. Media Elektronik (Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat Subdit II UDPAL Menggunakan media elektronik dalam Melakukan Penyidikan Dan Pengumpulan Barang Bukti Serta PePenindakan Terhadap Pelaku.

4. Adanya Undang Undang nomer 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang .

5. Lembaga Swadaya Masyarakat.

-Faktor Penghambat Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Sub Direktorat II UDPAL, dapat diklarifikasikan dalam kendala internal dan kendala eksternal yang menghambat terlaksananya fungsi Dit Reskrimsus khususnya Sub Direktorat II UDPAL yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kendala Internal

A .Operasional (Biaya operasional dalam pelaksanaan dan penanganan tindak pidana pemalsuan uang terhadap pelaku tidak mencukupi karena satu kasus dapat menghabiskan dana yang besar dan menggunakan dana talang dari uang pribadi anggota, sedangkan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang harus tetap berjalan)

B.Peralatan terbatas (sarana dan prasarana), kurangnya peralatan deteksi uang ditambah lagi alat deteksi uang yang sudah usang (lama).

2. Kendala Eksternal

A.Pelaku selalu menggunakan jaringan terputus (sistem sel), yaitu dengan menggunakan uang palsu untuk melakukan tindak pidana lain, seperti penipuan, pencucian uang dan lainnya. Hal ini membuat transaksi uang palsu sulit untuk dideteksi sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses penyidikan

B.Masyarakat tidak mau melaporkan apabila tahu telah terjadi tindak pidana atau kejahatan mata uang dengan alasan takut dijadikan tersangka oleh polisi, walaupun alasan sebenarnya adalah tidak mau terlibat.

3. Upaya Yang Dilakukan Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat Khususnya Sub Direktorat II UDPAL Dalam Menangani Dan Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit II UDPAL dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan penanganan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagai berikut :

1. Dukungan Operasional

2. Melakukan Koordinasi Dan Kerjasama Dengan Intansi Yang Terkait

Hambatan yang terjadi dalam penanganan terhadap pelaku tindak pidana

3. Upaya Penyiasatan Terhadap Pelaku Yang Menggunakan Jaringan

Terputus (Sistem Sel)

4. Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Uang Palsu

Upaya yang dilakukan Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat

5.2. Saran

1. Untuk Kepolisian Daerah Jawa Barat Agar tidak tergantung dengan peralatan intansi terkait seperti Bank Indonesia dan Perum Peruri dan maksimalnya kinerja dari Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit II, dan kurangnya data dari tahun 2020 dan 2021 tentang penyitaan uang agar Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat membuat arsip data yang lebih mendetail dan lengkap yang akan membantu proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya terhadap tindak pidana uang palsu.

2. Kepada pemerintah lebih memperhatikan tindak pidana pemalsuan uang dengan menaikkan dana operasional di tingkat Kepolisian Daerah agar maksimalnya proses penyelidikan dan penyidikan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana uang palsu membuat masyarakat tidak berpartisipasi dalam membantu tugas kepolisian yaitu melaporkan tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi. Hal ini adalah tugas Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat Subdit II UDPAL untuk melakukan edukasi dan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindak pidana khususnya pemalsuan uang melalui media cetak, media tulis, media elektronik dan sosialisasi atau penyuluhan ke lapangan.
3. Serta dimohon kepada Prodi D-III Kepolisian untuk mengadakan fasilitas atau peralatan deteksi uang palsu, agar mahasiswa D-III Kepolisian mengetahui ciri uang asli dan uang palsu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, P.T. Grafindo, Persada Jakarta.
- Adami Chazawi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- A.Rusman, 2017, *Kriminalistik (Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta)*, Unsur Press, Cianjur.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hartono Hadisoeparto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta.
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta manunggal, Jakarta,
- Lihat Anton Tabah, 2002, *Membangun POLRI yang kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- R. Soesilo, 1991, *KUHP Serta Komentari-komentarnya*, Bogor: Poutela R.Soesilo, 1974, *Teknik-teknik penyidikan perkara criminal*, Poloteris, Bogor. Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2018, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, OP, Yogyakarta. Samiaji Sarosa, 2017, *Penelitian Kualitatif Dasar Edisi 2 Tahun*
- Satjipto Rahardjo, (dalam sitorus), 2003, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, jakarta
- Starke, J. G., 2001., *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dokumen

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana

Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial, 2013

Dewanto Hajunowibowo, 2010 “ Perangkat lunak pendeteksi uang palsu berbasis LVQ memanfaatkan ultraviolet” (Pendidikan fisika FKIP Universitas Sebelas Maret), hal 137

Hasil wawancara dengan Kasubdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar, IPTU Jojo Sutarjo, S.H., M.H di Dit Reskrimsus Polda Jabar, 1 September 2021 Hasil wawancara dengan Panit II subdit II Dit Reskrimsus Polda Jabar, Dikdik Kurnia Banit II di Dit Reskrimsus Polda Jabar, 1 September 2021

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengakaji Kembali Peran dan fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Diakses pada tanggal 16 Juli 2021

Pasal 11 ayat 3 Undang-undang Nomer 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Penedaran, dan atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah

Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Subdit II Dit

Reskrimsus Polda Jabar.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Undang-undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

<http://bkd.jabarprov.go.id/page/10-geografi-dan-topografi-jawa-barat>

<http://repository.usu.ac.id/PDF/uang/pengertian>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/18/berapa-jumlah-penduduk-di-provinsi-jawa-barat-pada-2021>

<https://kbbi.web.id/palsu>

<https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/>

<https://www.bi.go.id/id/rupiah/materidownload/Documents/Aparkum.pdf>

<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/>

RIWAYAT HIDUP

Riwayat Hidup penulis Tugas Akhir yang berjudul *“Peran DIT RESKRIMSUS Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Uang Di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat “* adalah sebagai berikut :



Nama	: FARHAN FAJAR
Tempat, Tanggal Lahir	: Bandung 18 Desember 1999
Alamat	: Jl Ciloa Rt 003 Rw 002
Umur	: 22 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Suku	: Sunda
Asal	: Kabupaten Bandung Barat
Email	: Hanzura005@gmail.com

Pendidikan :

SD Negeri 1 Ciharashas	: Tahun 2012
MTs Persis 38 Padalarang	: Tahun 2015
SMK Bina Insan Bangsa	: Tahun 2018

Pengalaman Organisasi :

Osis SMK Bina Insan Bangsa	: Tahun 2015-2017
Pramuka	: Tahun 2015-2017 Provos Batalyon Korps
Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian	: Tahun 2018-2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Karapitan No. 116 Telp. 022-4215717 Fax. 022-4237144 Bandung 40261

Nomor : 643/UNLA/FISIP/PP/VIII/2021
 Lampiran : -
 Perihal : **Observasi/ Wawancara Awal**

Kepada Yth : **Polda Jawa Barat**
 Jl. Soekarno-Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung
 di
 Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Farhan Fajar**
 NPM : 41153040180001
 Smt/Jur : VI/POL/A
 Program Studi : D-III Kepolisian

Bermaksud untuk Observasi/ Wawancara Awal pada **Kantor Polda Jawa Barat**, untuk keperluan akademik penyusunan Skripsi/Tugas Akhir, sekitar aspek-aspek **“Peran Dit Reskrimsus Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Uang Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat”**.

Besar harapan kami, kiranya Bapak/Ibu/Sdr. dapat memberikan bantuan berupa data guna kemajuan mahasiswa tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 2 Agustus 2021
 A.n. D e k a n
 Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Dr. Budi Kurniadi, Drs. M.Si.
 NIK. 21289

Surat penelitian oleh peneliti yang ditujukan kepada Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk melakukan Observasi dan wawancara serta pengumpulan data mengenai pemalsuan uang



Foto diatas proses dimana peneliti melakukan wawancara dan meminta data dengan IPTU Jojo Sutarjo, S.H., M.H selaku Panit Subdit II UDPAL
Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat



Foto diatas menunjukkan Gedung Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat

**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS**

Hasil Wawancara

Pewawancara/Peneliti : FARHAN FAJAR

Narasumber : IPTU JOJO SUTARJO, S.H., M.H

Nrp :72060415

PERYANYAAN :

JAWABAN :

1. Mohon izin, izin bertanya. Apa jabatan bapak di Dit Reskrimsus Polda Jabar?
-----1. Siap, saya adalah Kepala Sub Direktorat II UDPAL Dit Reskrimsus
Kepolda jabar.
2. Bisa bapak jelaskan apa yang di maksud dengan Dit Reskrimsus?-----
-----2. Baiklah, Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan
administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, seperti kasus tindak pidana korupsi, pencucian uang, kejahatan siber,
uang palsu dan lain sebagainya di wilayah hukum Polda Jabar.
3. Aapa tugas Pokok dan fungsi Dit Reskrimsus Polda Jabar?-----
-----3. Tugas pokok setiap Dit Reskrimsus pada umumnya sama sesuai
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Dit Reskrimsus
yaitu Dit Reskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi
penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dit Reskrimsus
menyelenggarakan fungsi : Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus,
antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah
hukum Polda, Penganalisisan kasus beserta penanganannya,serta mempelajari dan
mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus, Pembinaan teknis,
koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS,
Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda, dan
Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi
program kegiatan Ditreskrimsus.-----

4. Di Dit Reskrimsus ada subdit-subdit, apa yang dimaksud dengan Subdit II UDPAL?

-----4. Subdit adalah singkatan dari Sub Direktorat, Subdit II UDPAL adalah Subdit yang menangani tindak pidana UDPAL (Uang dan Dokumen Palsu), subdit II UDPAL melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang menyangkut uang dan dokumen palsu terhadap pelaku, saksi, jaringannya, modus operandi yang digunakan dan barang bukti.

5. Apa visi dan misi Subdit IIUDPAL?-----

-----5. Visi Subdit II UDPAL “Memberikan pelayanan dan penanganan terhadap tindak pidana uang dan dokumen palsu dengan profesional penuh dedikasi dan penegakan umum terhadap para pelaku secara tegas tanpa pandang bulu”. Sementara itu misi kami adalah Melakukan tindakan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai UDPAL, bekerja sama dengan instansi lain yang berwenang dalam penanganan uang palsu serta melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang menyangkut uang dan dokumen palsu terhadap pelapor, pelaku, saksi, jaringannya, modus operandi dan barang bukti. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan profesional agar terciptanya rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam bertransaksi, jual beli dan urusan surat menyurat yang melibatkan dokumen. Menindak dengan tegas pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia secara transparan, terpercaya, unggul dan profesional.

6. Apa tugas pokok dari Subdit II UDPAL?-----

-----6. Sub direktorat II UDPAL bertugas menangani uang dan dokumen palsu di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam bertransaksi, jual beli dan surat menyurat yang melibatkan dokumen.

7. Apa yang dilakukan oleh Subdit II UDPAL?-----

-----7. Dalam memberantas uang palsu Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya sub direktorat II melakukan : Melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pemalsuan uang secara prosedural, Melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang serta orang yang melakukan perbuatan yang mencetak uang palsu dan mengedarkannya, Melakukan penyitaan barang bukti berupa uang yang dipalsukan serta alat-alat yang dipergunakan untuk membuat uang palsu kertas rupiah tersebut, Melakukan kerjasama dengan instansi lain yang berwenang dalam penanganan uang palsu, dan Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang uang palsu dan cirinya lewat media tulis, media elektronik dan lainnya.

**KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS**

Hasil Wawancara

Pewawancara/Peneliti : FARHAN FAJAR

Narasumber : IPDA Dikdik Kurnia

Nrp : 89060678

PERYANYAAN :

JAWABAN :

1. Bagaimana kondisi tindak pidana di wilayah hukum Polda Jabar?-----
-----1. Pemalsuan uang pada uang kertas mengalami penurunan namun muncul modus pemalsuan uang lainnya yaitu terjadi pada pemalsuan uang berbentuk logam. Dalam hal ini peran dan tindakan Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat khususnya Subdit II UDPAL sangatlah penting, maka peran yang dijalankan harus sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dan tugas pokok Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat dan dalam menangani pelaku, saksi dan barang bukti harus sesuai dengan mekanisme penanganan kasus tindak pidana.-----

2. Apakah peran dari Dit Reskrimsus khususnya Sub Direktorat II UDPAL Dalam menangani tindak pidana Pemalsuan Uang di wilayah hukum Polda Jabar?
-----2. Peran dari Dit Reskrimsus khususnya Subdit II UDPAL adalah menangani tindak pidana pemalsuan uang sesuai prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
3. Apa tindakan yang dilakukan dalam menangani tindak pidana pemalsuan uang?
-----3. Tentunya dalam menanganinya kami subdit II UDPAL melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan tahapan Gelar perkara dilanjutkan dengan penyidikan dan pembuatan berkas perkara. Penyidikan sendiri dilakukan untuk mencari apakah ada unsur tindak pidana dalam suatu peristiwa, dalam melakukan penyidikan kami bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan perum peruri sebagai perusahaan BUMN yang dipercaya mencetak dan membuat uang rupiah dan Laboratorium Forensik (Labfor) untuk mengetahui apakah barang bukti berupa uang adalah benar uang palsu. Penyidikan dilakukan dengan

beberapa tahapan yaitu pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan.-----

4. Apa yang dimaksud dengan uang palsu khususnya rupiah palsu dan apa tindak pidana pemalsuan uang?

-----4. Uang palsu atau rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Tindak Pidana Pemalsuan Uang adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menyimpan uang palsu, seolah-olah uang tersebut benar atau asli adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

-----Selanjutnya peneliti diberikan data-data pemalsuan uang yang terjadi di wilayah hukum Polda Jabar dan faktor pendukung juga faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana Pemalsuan uang serta upaya yang dilakukan oleh Dit Reskrimsus Polda Jabar dalam menangani tindak pidana pemalsuan uang dan data persentase tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa Barat.

DATA TEMUAN LAPANGAN KASUS PEMALSUAN UANG



Pemilik Warung Barokah Korban Tindak Kejahatan Uang Palsu dengan Nominal Pecahan Rp.50.000
Di Daerah Jl.ciloa Rt 02 Rw 02 Desa Mekarsari
Kec.Ngamprah



Pemilik Tb Bangunan Korban Tindak Kejahatan Uang Palsu dengan Nominal Pecahan Rp.100.000
Di Daerah Jl.ciloa Rt 03 Rw 02 Desa Mekarsari
Kec.Ngamprah



Pemilik Maju Jaya Korban Tindak Kejahatan Uang Palsu dengan Nominal Pecahan Rp.100.000
Di Daerah Jl.Cijeungjing Rt 05 Rw 22 Desa kertajaya Kec Padalarang

DATA TEMUAN PENELITIAN MEDIA

